



**TRADISI ULUR ANTAR SERAH TERIMO DALAM PERKAWINAN ADAT JAMBI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Muara Kilis Kecamatan
Tengah Ilir, Tebo, Jambi)**

Nanda Aidil Fitrah¹, Dzulfikar Rodafi², Shofiatul jannah³

¹Universitas Islam Malang

e-mail: 1nandaaidilfitriah00@gmail.com,

2dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id, 3shofia@unisma.ac.id

Abstrak

In a wedding event area, of course each area has its own customs, one of which is marriage. Marriage is a very important event (a sacred event) that cannot be separated from people's lives. In a typical traditional wedding ceremony, the Muara Kilis community has 6 (six) stages of a traditional marriage ceremony, namely the introduction stage, paving the way (opening the road), batunangan tying the knot (engagement), reviewing customs (determining traditional institutions), amampung tanganai (gathering family), lek day (contract day and reception), and finally Ulur Antar serah terimo (letting go and handing over the groom) so in this study the researcher raised the problem formulation as follows: 1. What is the process of the Ulur Antar serah terimo tradition (letting go and accompany the groom) which is done in Muara Kilis Village? 2. What is the view of Islamic law regarding the phenomenon of the Ulur Antar Serah Terimo tradition (letting off and accompanying the bridegroom) in Muara Kilis Village

Kata kunci: Tradition, Ulur Antar Serah Terimo, Islamic Law.

A. Pendahuluan

Etnis Muara Kilis Berasal dari pulau Sumatra yang terletak di Provinsi Jambi. Kesenian dan kebudayaan yang dimiliki Provinsi Jambi sangat banyak, di antaranya pakaian adat, Senjata tradisional, rumah adat, musik tradisional, dan berbagai macam tarian. Tidak hanya kesenian, Jambi juga memiliki berbagai adat dan tradisi Jambi di setiap acara (Khoirul Anam, 2022).

Menurut Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, adat mengacu pada kebiasaan sosial atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa kekerasan. Di sisi lain, tradisi adalah praktik yang mengikuti metode serupa dengan cara tradisional. Karena perilaku tersebut dipandang menguntungkan oleh sekelompok individu tertentu, maka kelompok tersebut memeliharanya, dan rutin dilakukan. Menurut penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa adat atau tradisi ialah suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, sama halnya dengan pernikahan yang dapat dilakukan berulang-ulang. Jadi adat atau tradisi pernikahan adalah suatu kebiasaan dalam pernikahan seseorang yang dilakukan oleh penduduk di daerah

secara berulang-ulang yang Pelaksananya dapat dilakukan sebelum atau sesudah acara pernikahan berupa upacara ataupun lainnya. Tradisi ini Salah satu tradisi pernikahan yang masih banyak dilakukan saat ini adalah tradisi *Ulur Antar Serah Terimo* (Wibowo Tunardy, 2023)

Ulur Antar Serah Terimo berasal dari Kata melepaskan dan mengantarkan mempelai laki-laki dan Secara umum tradisi ini merupakan sarana membandingkan mata wanita muda dengan mata wanita yang lebih tua, yang mana di laksanakan setelah resepsi pernikahan

Yang dimaksud dengan *ulur antar* di wilayah Jambi ini pada umumnya diartikan sebagai mengulur dan mengantar lelaki ke rumah perempuan. *semendo* kerumah perempuan mengacu pada yang mana laki-laki di antar oleh bagian dri pihak sukunya dan nanti di terima oleh suku dari pihak perempuan dan yang mana nanti akan di setuju oleh kedua belah pihak suku yang mana nanti akan di hadirin oleh *nenek mamak tuo tengganai* (sesepuh) dan juga akan di hadirin oleh sebagian masyarakat umum (Sahrani, 2013).

Adat yang ada pada Desa Muara Kilis ada Penerapannya di masyarakat berbeda-beda. tetapi di Jambi Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan dari setiap adat desa yang di laksanakan di Desa Muara Kilis, Adat batin adalah sebutan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Jambi saja. Dalam hal desa-desa yang meliputi batin, sebelum dilaksanakan *Ulur Antar*, maka harus mengadakan ikatan suami-istri, padahal akad nikah sudah selesai. Jika tradisi *ulur antar* tidak di lakukan maka orang tersebut terkena sanksi yang berupa uang denda adat. adat di desa Muara Kilis tentunya mengikuti syariat islam yang mana adat atau ungkapan lain yang serupa adalah *syara' mengato* adat memakai. Berikut Penjelasan Adat Bersandi Syara', Syara' Bersandi Kitabullah (Addin Daniar Syamdan & Purwoadmodjo, 2019).

Berdasarkan beberapa perlengkapan yang wajib di sediakan oleh tuan rumah berupa jamuan makanan untuk tamu yang hadir di malam *ulur antar* dilaksanakan.

Adapun rangkain pada malam acara *ulur antar* di laksanakan pihak yang bersangkutan menyediakan berbagai macam alat seperti *sound system* buku yasin dan tahlil (Zaka Firma Aditya, 2019).

Proses tradisi *Ulur antar* berlangsung pada setelah acara resepsi di laksanakan. Lebih tepatnya pada malam hari yang di mulai dari pukul 19.00 WIB sampai selesai. Tidak ada batasan atau ketentuan untuk menghadiri acara ini, siapapun boleh hadir baik laki-laki maupun perempuan. di karenakan bertujuan untuk memperkenalkan bahwa si kedua mempelai sudah melaksanakan *Ulur Antar* tersebut

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis bertujuan untuk memperjelas hal-hal berikut: “Tradisi *Ulur Antar Serah Terimo* dalam perkawinan Adat Jambi perspektif Hukum Islam” (Studi kasus Desa Muara Kilis kecamatan Tengah Ilir, Tebo, Jambi)” Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kejelasan yang pada akhirnya bermanfaat bagi pembaca. (M Khoiruddin, 2019)

B. Metode

Jenis penelitian ini dikenal dengan penelitian empiris atau lapangan, yaitu peneliti menyajikan data dari populasi yang diteliti. (Arikunto, 2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian empiris adalah suatu penelitian yang turun langsung ke lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sebagai sarana untuk merangkum apa yang sebenarnya terjadi, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena variabel, dan kondisi yang ada selama periode penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya data dikumpulkan berdasarkan catatan penulis dengan akses tidak terbatas terhadap data tersebut untuk memperoleh informasi dan memberikan gambaran deskriptif tentang kerangka hukum Islam mengenai fenomena tersebut. Tradisi *Ulur Antar Serah Terimo* Desa Muara Kilis (Muhaimin., 2020)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tradisi *Ulur Antar Serah Terimo* di Desa Muara Kilis

Tradisi, jika diartikan secara harfiah, adalah segala kondisi, perkataan, perbuatan, atau ketentuan yang diketahui manusia, yang diikuti atau ditinggalkan. Ada banyak sekali adat istiadat yang tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap daerah mempunyai adat istiadatnya masing-masing, tak terkecuali wilayah Jambi, khususnya di Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo (Ainur Rofiq, 2019).

Di daerah Melayu, *Ulur Antar Serah Terimo* merupakan adat istiadat yang banyak dilakukan. Bentuk perdagangan ini umum terjadi di setiap wilayah Kabupaten Jambi. Namun gerak peregangan yang terjadi di Desa Muara Kilis tidak sama dengan gerak peregangan yang terjadi di Provinsi Jambi. *semendo* telah menjadi metode penyampaian yang digunakan di Desa Muara Kilis. *Semento* milik *Nenek Mamak* dimanfaatkan di Desa Muara Kilis. *Nenek Mamak Semendo* adalah seorang guru berpengalaman yang memberikan ilmu kepada yang kurang (Mutholib, Abdul, 2015).

Dalam hal ini *Ulur antar serah terimo* Adat yang dilaksanakan saat hendak melangsungkan acara perkawinan bisa juga satu malam pertamadunya bisa dilangsungkan. Bapak Pahmi, selaku salah satu adat di Desa Muara Kilis, menjelaskan bahwa pihak yang meneraporkan laki-laki dari anak kemenak (anak-anaknya) kepada *semendo* atau pihak perempuan sebagaimana. Oleh karena itu, pembelajaran tentang masa depan atau saat ini tinggal mempelai perempuan dalam konteks keluarga besar (istri). Menurut penjelasan Bapak Pahmi, ada banyak *semendo* (kegiatan) dalam *semendo* tersebut; Namun jenis *semendo* yang digunakan di Desa Muara Kilis adalah nenek mamak. Setelah *semenda* ini, lelaki yang bersangkutan telah dipindahkan atau menjadi kepala rumah tangga bagi kelak orang tersebut (ushar, 1994).

Menurut norma di Desa Muara Kilis, ada beberapa ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan setelah perkawinan secara konvensional. Ketentuan tersebut antara lain: Pertama, ada pertimbangan umum yang harus dilakukan dalam mengikuti upacara perkawinan adat di Desa Muara Kilis. Setelah upacara pernikahan, pasangan harus menjadi orang pertama yang pulang. sudah dilaksanakan, suami harus pulang terlebih dahulu jika ada tarik ulur setelah akad nikah. Setelah ditempatkan di *Ulur-dantara*, sang suami kemudian diperbolehkan pulang ke rumah mempelai wanita sesuai dengan tradisi Desa Muara Kilis, karena ini merupakan hal yang sangat ritual dari sudut pandang etika. Ada anggapan bahwa hukum adat lebih bernuansa dibandingkan hukum Islam

Namun tradisi ini lebih tepat karena berkaitan dengan tata krama tidak setia di mata suami dengan pulang ke rumah istrinya sebelum diberangkatkan dan di *ulur antar*, sesuai aturan adat yang dilakukan suami-istri. tidak diizinkan untuk melakukan. Persoalan kedua dari larangan tersebut adalah melarang suami berhubungan seks dengan istrinya sebelum akad nikah setelah mereka menikah. Prinsip adat Desa Muara Kilis menjadi penyebabnya. Selain itu, telah berkembang menjadi adat dan aspek adat dari kerja sama ini (Mhd Kastulani, 2014).

Ulur antar serah terimo ini menjadi syarat untuk kembali lagi kerumah mempelai perempuan dan boleh menggauli istrinya. Seorang suami tidak sempurna dalam adat Desa Muara Kilis jika belum pulang terlebih dahulu. Selanjutnya, sesuai adat, informasi secara resmi ditransfer dan diungkapkan kepada tokoh masyarakat, akademisi agama, dan intelektual. Kembalinya ke kediaman mempelai wanita bergantung pada selesainya prosedur serah terima ini. Suami istri bebas berhubungan seks setelah itu. Berbeda dengan hukum Islam, adat ini menganggap mereka sebagai menantu setelah menikah. Kalau sudah

terbentang di antara, seperti yang dikatakan sebelumnya, maka itu berbeda dan disebut semenda

2. Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *Ulur Antar Serah Terimo* di Desa Muara Kilis

Tradisi *Ulur Antar Serah Terimo* di Desa Muara Kilis sudah sering terjadi bahkan sebelum pernikahan akan selalu di pakai proses *ulur antar serah terimo*, inilah yang membuat masyarakat desa Muara Kilis percaya dengan tradisi *ulur antar serah terimo* masyarakat Muara Kilis juga sering memakai syariat islam. namun pada kehidupan yang berkembang ada beberapa istilah yang mana di bagi menjadi 4 (empat) antara lain;

Pertama, adat yang teradat Secara konvensional, pengertian adat adalah suatu tugas atau kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak membingungkan tetapi bermanfaat bagi banyak orang. Ketika sekelompok orang atau individu berkumpul untuk membangun rumah, merapikan dan memelihara taman, melakukan pekerjaan rumah tangga, menyiapkan makanan, atau melakukan aktivitas lain, mereka tidak terlalu kritis terhadap kesalahan yang dilakukan individu atau kelompok saat membawa barang. menyelesaikan tugas-tugas ini. (Zen, 2017).

Hal ini diperluas kepada semua tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lainnya jika diperlukan harus benar-benar mampu mengusut dan mengkaji segala kejadian yang terjadi di masyarakat daerahnya masing-masing mengenai hukuman agar mampu membedakan adat istiadat, adat istiadat, dan yang disebut juga dengan adat istiadat. Dengan demikian, pemahaman hukum adat yang menyeluruh akan benar-benar menempatkan suatu permasalahan pada konteks yang tepat, sehingga menumbuhkan ketertiban, keharmonisan, dan keamanan dalam kehidupan masyarakat di wilayahnya masing-masing (Mutholib, Abdul, 2015).

Kedua Adat yang diadatkan yang dimaksud dengan suatu adat yang dianut dengan maksud mengalahkan yang terbentuk secara kolektif, mengalahkan suatu perbuatan bersama-sama berdasarkan kesepakatan bersama, adalah bahwa suatu adat adalah suatu perbuatan atau perbuatan yang melibatkan banyak orang. Ungkapan menyerah pada satu mengacu pada tindakan kolaboratif yang dilakukan karena kami berdua sepakat. Misalnya, semua perkawinan adalah adat, dan semua perceraian diperbolehkan. Dengan kata lain, tidak disebutkan seberapa besar nilai adat perkawinan; yang pasti setiap perkawinan adalah suatu perkawinan adat, bukan suatu nilai total; misalnya, ada tolok ukur jumlah pernikahan adat di negara dan wilayah tertentu. Nenek mamak yang memegang adat itulah yang menentukan jumlah tersebut. Jika kedua belah pihak bersepakat untuk menambah atau
Vicitrina: Volume 4 Nomor 1, 2019

mengurangi suatu nilai atau besaran yang telah ditentukan oleh adat, maka hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran adat karena sudah disepakati bersama, sebagaimana adat yang lazim dikatakan sedikit ada yang terjerat hutang dan banyak juga diberikan jadi hak.

Ketiga Adat istiadat Ahmad Syarif dari Dewan Lembaga Adat Sumatera Tengah berpendapat bahwa kata adat mempunyai dua asal kata, yaitu kata setia dan kata adat yang digabungkan menjadi kalimat istiadat yang secara harafiah berarti kebiasaan yang telah digunakan oleh *nenek moyang* (leluhur) kita dahulu dan Kami juga setia menggunakannya sampai sekarang.

Keempat Adat sebenarnya adat mengacu pada adat yang tidak sefleksibel hujan atau kaku seperti panas. Yang pertama adalah adat yang dijunjung tinggi oleh Al-Quran dan Hadits Nabi yang disebut dengan syara..

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa adat yang dimaksud adalah adat yang besandi syara'; syara' besandikan kitabullah karena syara' mengato adat memakai. Menurut Alquran, tujuan utama pernikahan adalah mengikuti ajaran Islam dan intuisi seseorang. Tujuan pernikahan menurut ajaran Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selanjutnya agar memenuhi kebutuhan biologis serta kecenderungan manusia.

Hukum Islam mengatur tentang larangan interaksi suami istri sebelum terpenuhinya syarat-syarat akad nikah. Tidak ada satupun dalil dalam hadis atau al-Quran yang melarang interaksi suami istri setelah syarat akad nikah terpenuhi. mirip dengan apa yang telah disebutkan pada bab ini. Masyarakat adat Jambi, termasuk para pemuka adat Muara Kilis, selalu menganut ideologi. Selama semua tahapan *ulur antar* tidak terlaksana hubungan suami istri dilarang sebelum akad nikah terlaksanan

Menurut kesimpulan tersebut bahwasanya hukum adat dan hukum islam pada masyarakat desa Muara Kilis itu tidak pernah di pisahkan,karena mayoritas islam pada desa muara kilis itu sangat banyak dan juga masyarakat desa Muara Kilis itu tetap memakai adat bersendi syara' syara' bersendi kitabullah jadi tidak ada konflik antara hukum adat dan hukum silam pada masyarakat tersebut, di dalam hukum adat yang ada pada tradisi *Ulur Antar* itu tetap memakai syariat islam yang mana di larang nya hubungan suami istri sebelum *Ulur Antar* tersebut di laksanakan.

Ada banyak macam adat istiadat yang termasuk dalam Hukum Adat Desa Muara Kilis. Ini termasuk adat istiadat tradisional, adat istiadat tradisional, dan adat istiadat yang sebenarnya, yang semuanya telah dibahas pada bab sebelumnya.

Vicratina: Volume 4 Nomor 1, 2019

Menurut penulis, tradisi seperti ini sudah ada sejak lama, namun pelarangan hubungan suami-istri sebelum adanya hubungan timbal balik ini bukanlah adat yang asli. Karena tradisi yang mengikuti syariat adalah adat dalam arti sebenarnya. Dalam hal larangan interaksi suami istri sebelum menikah memang merupakan adat, maka hubungan tersebut jelas dapat diterima. merupakan kebiasaan bagi jawat Tarimo untuk bertukar posisi seperti ini. Satu-satunya tujuan pelarangan interaksi suami istri sebelum menikah adalah untuk meningkatkan penerapan syariat Islam, yang mengajarkan tentang bagaimana berperilaku ketika tinggal bersama mertua, bagaimana memasuki rumah dengan anggun, dan bagaimana menjalani kehidupan yang layak di dalam rumah tangga. untuk memiliki keluarga idaman (Sofyan Hasan, 2018).

Dalam pandangan hukum Islam, tradisi ulur antar (atau upacara adat yang melibatkan pemberian uang atau barang dari pihak pengantin perempuan kepada pihak pengantin laki-laki) dapat dilihat dari beberapa sudut pandang (Malisi, 2022). Dalam kesimpulannya, tradisi Ulur Antar Serah Terimo dapat diterima dalam pandangan hukum Islam selama memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, kesepakatan bersama, dan tidak mengandung unsur haram. Sebaiknya, ulama atau tokoh agama setempat dikonsultasikan untuk memastikan bahwa tradisi ini dilakukan sesuai dengan syariah Islam (rosyadi, 2006).

Tradisi adat atau adat istiadat dalam konteks hukum Islam dapat beragam tergantung pada negara dan budaya yang bersangkutan. Secara umum, hukum Islam mengakui pentingnya menjaga tradisi dan adat istiadat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasar. Misalnya, banyak praktik adat yang terkait dengan pernikahan, warisan, dan kehidupan sehari-hari dapat disesuaikan dengan ajaran Islam asalkan tidak melanggar nilai-nilai atau prinsip-prinsip syariat.

Namun demikian, jika tradisi adat bertentangan dengan hukum Islam atau menimbulkan ketidakadilan, maka prinsip-prinsip Islam akan menjadi otoritas tertinggi. Dalam beberapa kasus, ulama dan otoritas agama Islam dapat memberikan fatwa atau panduan untuk menyeimbangkan antara tradisi adat dan ajaran Islam yang murni

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis selesaikan mengenai *Ulur Antar Serah Terimo*, maka pada bagian ini penulis akan menyoroti tentang makna tradisi *Ulur Antar Serah Terimo* dalam perspektif Islam perspektif Jambia di Desa

Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, Jambi, sehingga dapat diketahui arti penting sebagai berikut;

Prosesi tradisi Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis selesaikan mengenai Ulur Antar Serah Terimo, maka pada bagian ini penulis akan menyoroti tentang makna tradisi Ulur Antar Serah Terimo dalam perspektif Islam perspektif Jambia di Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, Jambi, sehingga dapat diketahui arti penting sebagai berikut:.

Berdasarkan pertimbangan diatas, dapat di simpulkan bahwasanya *Ulur Antar Serah Terimo* di Desa Muara Kilis tidak bertentangan dengan syariat Islam karena menjunjung tinggi prinsip kerukunan antar umat di lingkungan sekitar dan berlandaskan pada fiqh tersebut di atas. Meskipun demikian, larangan adat ini tidak serta merta diterjemahkan menjadi larangan syar'i karena ketidakmampuan pengaduknya dalam melihat (mentakhsis) seluk-beluk syar'i yang dilanggar Berbeda dengan itu, sifat adat ini hanya lemah karena ekspektasi lokal dan regional. Selain itu, menurut tradisi Islam, ulur antar dalam upacara nasional Jambi dapat dipatahkan karena mengandung kesejahteraan yang tidak terhitung jumlahnya di berumah tangga. Adat ulur antar merupakan hal yang ditambahkan oleh hukum syara", tetapi tetapi mulakat masyarakat yang selalu diulang-ulang tetapi tetapi melarang dan mewajibkan akan. Perspektif masalah adat ulur antar ini tergolong dalam mashlahah hajjiah karena tidak berhubungan langsung dengan suatu hal yang bersifat daruri maksudnya. Jika adat ulur antar ini tidak ada, maka tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak, kecuali hanya di sekeliling saja.

Daftar Rujukan

- Arikunto, S. (2006). Rineka Cipta. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Addin Daniar Syamdan, & Purwoadmodjo, D. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya. *Notarius*, 12(1), 452–466
- Ainur Rofiq. (2019). radisi Selamatan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam”, dalam Attaqwa. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 15, 96–97.
- Khoirul Anam. (2022). *Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)*, 5, 59

- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*,.
- Mutholib, Abdul. (2015). *Buku Adat Perkawinan (dalam kajian adat*.
- Muhaimin. (2020). Mataram University Press. *Metode Penelitian Hukum*.
- M Khoiruddin. (2019). Tinjauan Maqâshid Al- Syarî'ah. *Tinjauan Maqâshid Al-Syarî'ah*, 18, 257.
- rosyadi, rahmat. (2006). *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. ghalia indonesia.
- Sofyan Hasan. (2018). *Hukum Keluarga Dalam Islam*.
- Sahrani, S. (2013). In *fiqh muhakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- ushar, M. (1994). *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Pradnya Paramita,.
- Wibowo Tunardy. (2023). *Pengertian Perkawinan*.
- Zen, H. I. (2017). *Kitab Undang-undang Hukum Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah*.
- Zaka Firma Aditya. (2019) *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*, 8, 47.